



27-10-86
[Signature]

SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : 2307/101.1A./1.86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN IMAN PENGHARAPAN DAN KASIH dengan surat tanggal : 25 Agustus 1986 nomor : 04/YPK/VIII/1986 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : YAYASAN IMAN PENGHARAPAN DAN KASIH
Akte Notaris : Henk Limanaw, No:11
Penanggungjawab : Pdt. William Hodaviah Hosanna
Jenis/nama sekolah : SD. KRISTEN IPEKA SUNTER
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pk.7.00.S/d.Pk.9.30. Pk.9.30.S/d.Pk.12.00
Status gedung : MILIK YAYASAN
Alamat/lokasi sekolah : Jl.Agung Permai,Blok.G.15.Kec.Tanjung Priok
Jakarta Utara
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

